

## **Komunikasi Kultural Antar Umat Beragama dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kearifan Lokal Pela Gandong)**

---

**Anita Marwing**

*Fakultas Syariah, Intstitut Agama Islam Negeri Palopo*

*Email: anitamarwing@iainpalopo.ac.id*

### **Abstract**

*This article aims to explain the relationship between pela gandong local wisdom and cultural communication, as well as pela gandong cultural communication based on the Islamic maqasid perspective. The problem in this article is studied using maqasid sharia as a theoretical basis in studying the local wisdom of Pela Gandong in Ambon. The results of this study indicate that apart from having a binding meaning, pela gandong also creates communication patterns from the two communities. This is indicated by the quality of the genetic relationship between the different citizens of the community by calling and naming salam basudara (siblings). As a cultural communication, pela gandong is born from below, pela gandong local wisdom links human relations with human character and is not limited by normative rules and boundaries but as obedience and awareness and respect for ancestors. All pela gandong is the maximum work of all Ambonese ancestors - Sewa Maluku and are formed from the way people think and behave when they respond to problems that arise around them. In addition, pela gandong is suitable for maqasid of sharia. It can be seen that the object of law or legal statements sent down by Allah is for the benefit of mankind. From that account, the maqasid of sharia can be said to be a benefit "providing all kinds of benefits or rejecting all possible harm". This is in line with the existence of pela gandong local wisdom recognized by the Ambonese society with the aim of creating peace in interfaiths which is symbolized by brotherhood (brother and sister). With the existence of pela gandong, tolerance in religion can be seen in balanced cooperation between religious communities in social, economic, defense, security, environmental activities, etc.*

**Keywords:** *Cultural Communication, Maqasid Syariah, Local Wisdom, Pela Gandong*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara kearifan lokal pela gandong dan komunikasi budaya, juga komunikasi budaya pela gandong berdasarkan perspektif maqasid syariah. Masalah dalam artikel ini dipelajari dengan menggunakan maqasid syariah sebagai dasar teori dalam mempelajari kearifan lokal pela gandong yang ada di Ambon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pela gandong selain memiliki makna mengikat juga melahirkan pola komunikasi dari dua komunitas. Hal ini ditunjukkan dengan kualitas hubungan genetik antara warga yang berbeda dari masyarakat dengan panggilan, penamaan salam basudara (saudara). Sebagai komunikasi budaya, pela gandong lahir dari bawah, kearifan lokal pela gandong mengaitkan hubungan manusia yang berkarakter sebagai manusia juga dan tidak dibatasi oleh aturan dan batasan normatif tetapi sebagai kepatuhan dan kesadaran serta penghargaan pada leluhur. Semua pela gandong merupakan karya maksimal dari semua leluhur Ambon - Sewa Maluku dan terbentuk dari cara berpikir dan berperilaku masyarakat ketika mereka menanggapi masalah yang timbul di sekitar mereka.

Selain itu, pela gandong cocok untuk maqasid syariah. Hal ini dapat dilihat bahwa sasaran hukum atau pernyataan hukum yang diturunkan oleh Allah adalah untuk kepentingan umat manusia. Dari akun itu, maqasid syariah dapat dikatakan sebagai manfaat "memberikan semua jenis manfaat atau menolak semua kemungkinan kerusakan". Hal ini sejalan dengan adanya kearifan lokal pela gandong yang diakui masyarakat Ambon dengan tujuan menciptakan perdamaian dalam lintas agama yang dilambangkan dengan persaudaraan (kakak dan adik). Dengan adanya pela gandong, toleransi dalam agama tampak pada kerja sama yang seimbang antara umat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan, dll.

**Kata kunci: Komunikasi Budaya, Maqasid Syariah, Kearifan Lokal, Pela Gandong**

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman budaya dan agama. Keberagaman ini menjadi kekayaan dan modal bagi tumbuh kembangnya demokrasi di Indonesia. Namun, kemajemukan ini juga menjadi potensi konflik sosial antar masyarakat dan umat beragama yang dapat mengancam Negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih jika kemajemukan tersebut tidak dikelola dengan baik.

Negara mengapresiasi keberagaman budaya dan agama. Namun untuk mewujudkan sikap toleransi selalu mendapat berbagai tantangan. Keinginan negara yang senantiasa mengedepankan toleransi, multikultural, sering bertolak belakang dengan kondisi faktual terkini, karena masih banyaknya bukti-bukti intoleransi dalam kehidupan. Intoleransi ini menimbulkan pertentangan atau yang dikenal dengan konflik.

Konflik adalah sebuah realita yang selalu hadir seiring dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Konflik dapat terjadi secara individu maupun secara kelompok. Oleh karena itu, konflik dalam kehidupan bermasyarakat sulit dihindari. Kehadiran konflik di tengah-tengah masyarakat bila tidak dapat dikelola dengan baik maka akan menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat, diantaranya yaitu terhambatnya proses pertumbuhan pembangunan baik itu pembangunan infra struktur maupun pembangunan manusia di wilayah tersebut.

Kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat Indonesia mengalami pemilahan secara terkonsolidasi. Masyarakat cenderung mengembangkan identitas kelompok yang kuat dan menciptakan kohesi kelompok yang kokoh. Dalam kelompok sosial yang demikian, potensi timbulnya konflik sangat tinggi. Akibatnya, ketika sebuah kelompok keagamaan, etnik, budaya atau politik terlibat konflik dengan kelompok lain, maka intensitas konflik cenderung tinggi. Konflik yang sebenarnya terkait dengan ekonomi maupun kriminal berkembang menjadi konflik etnik atau agama, baik konflik yang melibatkan antar agama maupun intern umat beragama.<sup>1</sup>

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Agama seperti musyawarah, kesetaraan, persaudaraan, keadilan, kebebasan, keterpercayaan, perdamaian, dan prinsip toleransi berlaku

---

<sup>1</sup>Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural* (Jakarta: Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010, h. 2.

dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Namun tingkat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama masih sebatas pada tataran teori, sementara pada prakteknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai tersebut belum dapat diamalkan sepenuhnya oleh masyarakat.

Degradasi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai toleransi, persaudaraan, kesetaraan, dan kerukunan, menimbulkan konflik horisontal. Nilai-nilai tersebut sering kali dianggap tidak berperan ketika dihadapkan pada konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Konflik yang terjadi antara lain adalah konflik antar ras atau suku di Kalimantan, antar kelompok beragama seperti Peristiwa Ketapang, Jakarta tahun 1998, Kupang, Ambon, Gereja GKI Bogor tahun 2012; antar jamaah atau madzhab seperti Ahmadiyah di Cikeusik tahun 2011, Syiah di Sampang, Madura tahun 2011); penjarahan, tawuran, pembunuhan, dan pemerkosaan.<sup>2</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai agama belum diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, banyak yang berpendapat bahwa berbagai tindakan kekerasan dan konflik yang terjadi dan melibatkan umat beragama sebenarnya bukan disebabkan alasan agama, melainkan lebih bermakna politis, ekonomis, atau sosio-kultural. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa berbagai tindakan kekerasan dan konflik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip universal yang diyakini masing-masing agama.<sup>3</sup> Karena itu, lebih tepat jika kekerasan dan konflik yang terjadi tidak disebut sebagai kekerasan dan konflik agama melainkan kekerasan dan konflik atas nama agama.

Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian hamzah terhadap konflik yang terjadi di Ambon, yang menjelaskan bahwa konflik sosial bernuansa agama di Ambon-Lease dikenal dengan konflik horizontal bernuansa vertikal. Konflik ini terjadi beberapa kali dengan melibatkan masa kedua pihak (Islam dan Kristen) dalam jumlah besar, berlangsung lama dan banyak korban. Akar-akar masalahnya teridentifikasi pada motif-motif: pemahaman agama, bias sejarah, etnis, karakter sosial dan kepentingan, mengkristal pada dua hal pokok, yaitu ekonomi dan politik. Isu Nursalim dan Yopy hanyalah desas-desus sebagai pemicu belaka. Provokator misterus-lah yang berada di tempat kejadian perkara.<sup>4</sup>

Langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi konflik yang terjadi, biasanya dengan melakukan pemaksaan damai (*peace making*), kemudian dilanjutkan dengan membangun perdamaian (*peace building*) seperti perundingan Malino I dan Malino II . Ketika perdamaian sudah berjalan, semua pihak termasuk pemerintah melakukan pencegahan terjadinya konflik kembali (*peace keeping*). Namun, strategi ini belum cukup untuk menjamin terwujudnya perdamaian dalam jangka waktu yang lama.

---

<sup>2</sup>[http://www.setara-institute.org/en/ category/category/reports/religious-freedom](http://www.setara-institute.org/en/category/category/reports/religious-freedom), diakses 15 Juli 2015.

<sup>3</sup>Penjelasan lanjut dapat dilihat dalam Abd. Salam Arif, *Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara dalam Negara Tuhan* (Yogyakarta: SR-Ins Publissing, 2004), h. 11-18.

<sup>4</sup>Hamzah Tualeka, "Konflik dan Integrasi Sosial bernuansa Agama (Studi tentang Pola Penyelesaian Konflik Ambon-Lease dalam Perspektif Masyarakat)", Program Pasca sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, h. 29.

Salah satu cara yang paling ampuh untuk pencegahan, penanganan dan pemeliharaan perdamaian adalah dengan memfungsikan pranata-pranata sosial yang ada, atau dibentuk dan disepakati pranata sosial baru. Pranata sosial itu dapat berbentuk norma, nilai, kepercayaan dan aturan-aturan yang disepakati bersama dan diakui. Pranata ini biasanya dikenal dengan kearifan masyarakat lokal (*local wisdom*).

Hampir semua masyarakat memiliki kearifan lokal yang bersumber dari kebudayaan masing-masing. Misalnya, etnis Jawa—hampir secara umum—memiliki konsep untuk meredam konflik dengan jothaan atau neng-nengan [tidak bertegur sapa atau pantang berbicara dengan lawan konfliknya].<sup>5</sup> Etnis Melayu memiliki kebijakan lokal, kalau sudah makan bersama maka tidak ada perseteruan lagi; Etnis Dayak dengan rumah betang-nya; Etnis Minahasa dengan BKSAUA dan semboyan “torang samua basodara”; dan Etnis Ambon memiliki pela gandong.

Namun pada kenyataannya, tidak semua kearifan lokal itu dapat berfungsi sepanjang masa. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Ambon yang dapat membuktikan bahwa kearifan lokal pela gandong sudah tidak fungsional lagi. Padahal, dulu pela gandong sangat dikagumi karena mampu mengatur kehidupan bersama, sekurang-kurangnya antara dua umat beragama (Muslim dan Kristiani). Dengan adanya institusi ini mereka dapat hidup harmonis, bahkan dapat berinteraksi dalam bentuk kerjasama dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan dan keagamaan. Namun kemudian di antara dua umat beragama itu terjadi konflik terbuka dengan intensitas yang tinggi dan berkepanjangan, sehingga banyak menelan korban jiwa dan harta benda.

Langkah yang diambil pemerintah selanjutnya adalah jalan perdamaian. Namun perdamaian itu pun diragukan dapat menyelesaikan konflik sebab setelah terjadi perdamaian, kekerasan masih kembali meletus. Secara alami kebijakan-kebijakan lokal pun muncul untuk mengatasi konflik, karena bagaimanapun juga ada saling ketergantungan sesama anggota masyarakat. Mereka yang terlibat kekerasan tetap saling membutuhkan. Mereka berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara saling membeli atau barter. Bahkan harta kekayaan yang tidak bisa bergerak atau tanah milik (*property*) pun dipertukarkan oleh mereka.<sup>6</sup>

Kebijakan lokal seperti itu telah mengkondisikan mereka bisa hidup rukun kembali atau paling tidak, dapat memperkecil kemungkinan terjadi kekerasan. Ini berarti masyarakat telah melakukan *institutional development*, yaitu memperbaharui institusi-institusi lama yang pernah berfungsi baik, bukan membangun lagi pela gandong seperti bentuk aslinya. Dengan kata lain masyarakat Ambon telah melakukan rekacipta pela-gandong yang baru, yang tepat guna untuk menjawab tantangan sosial-politik masa kini di Maluku.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1988), h. 38.

<sup>6</sup>Amri Marzali, “Kearifan Budaya lokal dan Kerukunan Beragama”, *Makalah* disampaikan dalam seminar “Pengembangan Kerukunan Beragama melalui Revitalisasi Kultural dan Kearifan Lokal Guna Membangun Budaya Nasional”, diselenggarakan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 25 Agustus 2005, h. 4.

<sup>7</sup>*Ibid.*

Dari pemaparan di atas, menarik untuk dikaji masalah kearifan lokal yang ada di Ambon, yaitu *pela gandong* dalam perspektif maqashid syariah, terlepas adanya upaya melakukan revitalisasi atau rekapiata atas kearifan lokal ini. Oleh sebab itu, tulisan ini akan menguraikan interelasi kearifan lokal *pela gandong* dan komunikasi kultural dan komunikasi kultural *pela gandong* dalam perspektif maqashid syariah.

## PEMBAHASAN

### 1) Interelasi Kearifan Lokal *Pela Gandong* dan Komunikasi Kultural

Menumbuhkan semangat toleransi dan penghargaan terhadap liyan, sebenarnya bisa dilakukan dengan cara sederhana, di antaranya ialah dengan membangun komunikasi kultural. Komunikasi kultural yang dimaksudkan adalah komunikasi dengan memanfaatkan kultur atau kebiasaan yang dihargai atau dinilai tinggi oleh masyarakat. Dalam budaya masyarakat Ambon, mengenal *wisdom* *pela gandong*, yaitu suatu nilai yang mengeratkan antara dua entitas yang berbeda, yaitu komunitas Islam, Kristen Protestan dan Katolik dalam ikatan persaudaraan yang diinisiasi oleh para leluhur sehingga dapat hidup dalam kondisi rukun dan bersahaja di tengah-tengah perbedaan di antara mereka. Ikatan persaudaraan *pela gandong* sebagai sebuah kearifan lokal menurut Rahyono merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal *pela gandong* adalah hasil dari masyarakat Maluku melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain.<sup>8</sup>

Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat I Ketut Gobyah dalam Radmila yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. *Pela gandong* sebagai ikatan yang diwariskan secara turun temurun dan dijunjung oleh masyarakatnya di dalam tataran praktisnya berbentuk hubungan komunikasi yang humanis dan senantiasa terdorong memberikan penghormatan kepada entitas yang berbeda.<sup>9</sup>

Terhadap realitas seperti ini, Cooley dalam penelitiannya pada sebuah desa di pulau Ambon mengatakan bahwa seluruh interaksi yang bersifat kerja sama itu mempunyai suatu fungsi bersama yaitu mengikat para anggota kelompok lebih erat dan mempermudah usaha memenuhi kebutuhan sosial, memantapkan masyarakat dan membuatnya lebih serasi serta lebih terpadu. Lebih lanjut dikatakan bahwa kenyataannya negeri-negeri di pulau Ambon dan Lease tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang dengan baik meskipun terjadi banyak perubahan dan adanya kekuatan-kekuatan yang merusan dari luar, menegaskan kehadiran yang vital dari pola-pola interaksi tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Rahyono F.X, *Kearifan Budaya dalam Kata* (Jakarta: Wedatama Widyastra, 2009), h. 7.

<sup>9</sup> Samita Radmila, *Kearifan Lokal : Benteng Kerukunan* (Jakarta: Gading Inti Prima, 2011), h. 1.

<sup>10</sup> Amri Marzali, *Loc. Cit.*

Dari sinilah *pela gandong* selain bermakna ikatan juga melahirkan pola-pola komunikasi bagi pihak-pihak dari dua komunitas, hal ini ditunjukkan dengan kualitas hubungan kerabat antar warga yang berbeda komunitas dengan panggilan, sebutan atau sapaan basudara (bersaudara). Kata basudara bagi mereka merupakan ekspresi untuk menyapa orang-orang yang memiliki hubungan dekat satu dengan yang lainnya bahkan aktualisasi komunikasi tersebut juga ditunjukkan dalam bentuk kerja sama (*masohi*), misalnya saling bekerja sama antar komunitas muslim dan Kristen dalam pembangunan rumah-rumah ibadah meliputi masjid dan Gereja maupun aktivitas-aktivitas sehubungan dengan kepentingan bersama dan hal tersebut dilaksanakan sebagai panggilan moral. Dengan demikian perbedaan agama yang dianut, melalui ikatan *pela gandong*, tidak lagi merupakan hambatan yang dapat mengganggu keharmonisan, dan kerukunan kedua komunitas. Sebagai komunikasi kultural, *pela gandong* lahir dari bawah, kearifan lokal *pela gandong* telah menjembatani relasi manusiawi yang sifatnya manusiawi pula dan tidak dibatasi oleh berbagai aturan dan pembatasan yang normatif melainkan sebagai kesadaran dan kepatuhan dan penghormatan kepada nenek moyang betapapun *Pela gandong* merupakan karya maksimal para leluhur Ambon lease Maluku dan terbentuk dari cara berpikir dan bersikap dari suatu masyarakat ketika mereka merespon masalah-masalah yang timbul di sekitarnya.

Oleh karena itu, ketika konflik Ambon pada tahun 1999 terjadi, dan menelan banyak korban jiwa dan harta benda, banyak yang menilai, nir-fungsi *pela gandong*, yang selama ini mampu mengatur keidupan bersama, sekurang-kurangnya antara dua umat beragama baik muslim dan kristiani sehingga dapat bekerjasama dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan dan keagamaan, disebabkan karena adanya intervensi pemerintah terutama orde baru, khususnya dalam penerapan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa. Undang-undang yang dinilai sangat jawa-sentris dan menghilangkan kekuasaan “ raja negeri” (Kepada desa tradisional) yang memangku institusi *pela gandong*. Hal lain adalah “ pengharaman” perbedaan pendapat sehingga harus sesuai atau seragama dengan tuntutan dari pemerintah pusat, kondisi ini, menurut Nicola Frost telah menghilangkan kemampuan untuk mengkooptasi perbedaan yang sebelumnya hidup di dalam masyarakat Maluku. Padahal inti dari institusi *pela gandong* adalah pengakuan atas perbedaan dalam kesetaraan dengan cara membangun kerjasama yang positif.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, kearifan lokal yang terbentuk dalam rentang waktu yang panjang melalui perenungan-perenungan dan pengujian-pengujian pada setiap kurun yang dilaluinya, baik melalui tahapan paradigm lama Monisme, menuju Dualisme dan berakhir pada dialektika, dan secara radikal menghasilkan budaya *pela gandong* yang kita kenal pada saat ini. Oleh karena itu, sebuah keniscayaan untuk melakukan revitalisasi nilai *pelgandong*, yang memiliki dimensi yang luas meliputi aspek pencegahan dan penanganan konflik melainkan juga sebagai upaya mempertahankan perdamaian yang telah tercapai dan disepakati. Dalam konteks ini, *pela gandong* telah memenuhi enam signifikansi dan fungsi kearifan lokal jika dimanfaatkan dalam resolusi konflik. *Pertama*, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. *Kedua*, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga,

---

<sup>11</sup>*ibid.*

lintas agama dan lintas kepercayaan. *Ketiga*, kearifan lokal tidak bersifat memaksa tetapi lebih merupakan kesadaran dari dalam. *Keempat*, kearifan lokal memberi warna kebersamaan sebuah komunitas. *Kelima*, kemampuan *local wisdom* dalam mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dan meletakkannya di atas *common ground*. *Keenam*, kearifan lokal dapat mendorong proses apresiasi, partisipasi sekaligus meminimalisir analisis yang merusak solidaritas dan integrasi komunitas.<sup>12</sup>

Dengan demikian, sebagai sebuah keniscaraan penguatan pendekatan “dari dalam” masyarakat sendiri, kearifan lokal senantiasa didorong terutama dengan mengembalikan peranan kepada para “raja negeri” sebagai pemangku kearifan lokal, betapapun para pemimpin tradisional adalah penggerak yang menentukan harmoni sosial pada suatu komunitas.

## 2) Konsep Maqashid Syari’ah

Dalam studi filsafat hukum Islam, kajian aksiologi hukum Islam menyangkut tujuan hukum yang disebut dengan maqâsid al-syar`iyah. *Maqâsid al-syar`iyah* adalah bahasa Arab yang terdiri dari dua kata *maqâsid* (مقصد) dan *syar`iyah* (شريعة) *maqâsid* adalah bentuk jamak dari kata *maqsûd* (مقصد), artinya kesengajaan atau tujuan.<sup>13</sup> Sedangkan *syari`ah* adalah jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan jalan menuju sumber kehidupan. Sedangkan menurut istilah dapat disebutkan sebagai kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari`atan hukum. Jadi *maqâsid al-syar`iyah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Dalam kitab *al-Muwâfaqât*, *maqâsid al-syar`iah* bermakna tujuan hukum yang diturunkan Allah. Kandungan *maqâsid al-syar`iah* menurut al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia.<sup>14</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemaslahatan adalah sebagai *maqâsid al-syar`iah*.

Maslahah dapat diartikan mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>15</sup>

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudaratan.<sup>16</sup>

Lebih jelasnya, manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan dengannya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala hal yang ada kaitannya. Menurut al-Syatibi “*maslahat* ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan

<sup>12</sup> Suprpto, “Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal bagi Upaya Resolusi Konflik”, *Jurnal Walisongo*, Vol. 21, No.1, Mei 2013, h. 26.

<sup>13</sup> Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Cet. IV; Yogyakarta: Multi Graika 1996), h. 1793.

<sup>14</sup> As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiyyah, t.t), h. 5-6.

<sup>15</sup> Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 75.

<sup>16</sup> As-Syatibi, *Loc. Cit.*

menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak”.<sup>17</sup>

Pengertian *masalahah* ditinjau dari segi materinya, para ulama ushul fikih membagi *Maṣlahah* menjadi dua: *Maṣlahah amah* dan *Maslahah khassah*. *Maslahah al-ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. *Maṣlahah khassah* adalah kemaslahatan peribadi. *Maṣlahah khassah* ini sering terjadi dalam kehidupan kita seperti memutuskan hubungan seorang pegawai karena majikan sudah tidak mampu lagi membayar gaji pegawai tersebut. Contoh lain memutuskan perkawinan oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga.

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah*, *syariat* membagi atas tiga bentuk yaitu: Pertama *Maṣlahah Muṭabarrah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi dasar kemaslahatan tersebut. Misalnya peminum khamar, hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Kedua: *Maṣlahah Mulgah* yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan syara'. Ketiga: *Maṣlahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil-dalil yang rinci.<sup>18</sup>

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup pada perlindungan terhadap lima hal dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu: agama (*hiḏ ad-dīn*), jiwa (*hiḏ an-nafs*), akal (*hiḏ al-'aql*), keturunan (*hiḏ an-nasl*) dan harta (*hiḏ al-māl*).

Dalam mewujudkan kelima pokok tersebut, ulama usul fikih mengategorikannya dalam beberapa tingkatan, sesuai dengan kualitas dan kebutuhannya. Tiga kategori tersebut adalah: *pertama*, kebutuhan *ad-darūrīat* (yang bersifat pokok, mendasar), yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri. *Kedua*, kebutuhan *al-hājjīāt*, artinya sesuatu itu dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Jika tidak ada maka kehidupan manusia akan hancur, akan tetapi ada penghalang yang berupa kesulitan-kesulitan dalam proses pencapaian tujuan hidup tersebut. *Ketiga*, kebutuhan *at-tahsīnīat* (bersifat penyempurna, pelengkap), artinya ketiadaan hal-hal dekoratif-ornamental tidak akan menghancurkan tujuan *darūrī*, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian *darūrī*.

Pembinaan hukum berdasarkan kemaslahatan harus benar-benar dapat membawa kemaslahatan dan menolak kemudaratatan. Akan tetapi, kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemudaratatan yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syari'at.

---

<sup>17</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-Islamiy*, Juz II (Beirut: Da>r al-Fikr, 1986), h.799-800.

<sup>18</sup>Moh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 78.



Di samping itu, kemaslahatan hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang digariskan oleh nash.

### 3) Pela Gandong perspektif Maqashid Syariah

Al-Qur'an dan al-Sunnah banyak menyinggung tentang maqasid, baik dalam ibadah, muamalah, sosial dan sebagainya. Al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan sumber otentik syari'ah Islam dengan memberikan alternatif dalam setiap persoalan yang berkaitan dengan dimensi kehidupan. Syari'ah Islam datang untuk menghilangkan kesusahan manusia, meminimalisir bahaya dan mencari nilai masalah bagi manusia.

Syariat Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang berada dalam naungan syariah Islamiah, berbagai agama dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi ajaran, sehingga keyakinan masing-masing keyakinan tergambar jelas. Hal ini dapat dilihat pada Q.S. al-Kafirun 109:1-6. Syariat Islam juga melarang adanya pemaksaan untuk memeluk agama di luar keyakinannya. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Baqarah 2:256.

Kebebasan beragama diakui oleh Alquran. Islam menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu tujuan pokok dari syari'ah. Ini diungkapkan al-Syatibi dalam konsep al-kulliyat-u 'l-khamsah, yaitu kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup pada perlindungan terhadap lima hal dalam *maqāsid asy-syarī'ah*. Ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu: agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*) dan harta (*hifz al-māl*).

Dalam *hifz ad-dīn*, Islam menjamin kebebasan seseorang untuk memeluk agamanya. Alquran menegaskan bahwa "Tidak ada paksaan dalam beragama". Dengan demikian, jelas Islam mengakui hak hidup agama-agama lain dan membenarkan para pemeluk agama-agama lain tersebut untuk menjalankan ajaran-ajaran agama masing-masing. Di sinilah terletak dasar ajaran Islam mengenai toleransi beragama.

Dampak dari adanya toleransi adalah membuahkan kerjasama yang seimbang antara umat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan sebagainya. Sebagaimana digambarkan oleh al-Qur'an dalam QS. al-Mumtahanah (60:8) sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*

Dari segi *hifz an-nafs*, Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan serta keselamatan diri manusia. Dampaknya adalah terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab, Allah SWT berfirman dalam QS. al-An'am (6:151) sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

“ ....dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhan-mu kepada-mu supaya kamu memahami.

Maka dapat disimpulkan bahwa konflik antar umat beragama tersebut harus dihindari, karena lebih banyak kerusakan yang ditimbulkan akibat konflik.

Pela gandong adalah suatu kearifan lokal perdamaian yang terdapat dalam masyarakat lokal Maluku. Adapun pengertian pela sendiri diartikan sebagai suatu sistem hubungan sosial yang dikenal dalam masyarakat Maluku berupa suatu perjanjian hubungan antara satu negeri (kampung) dengan kampung lainnya yang biasanya berada di pulau lain dan kadang juga menganut agama lain di Maluku. Perjanjian tersebut menandakan adanya hubungan pela antara kedua negeri dan mengikat keturunannya sepanjang masa. Pela gandong juga disimbolisasikan sebagai hubungan adik-kakak antar kedua negeri tersebut. pela gandong memegang kunci utama dalam mendamaikan konflik agama dalam tingkatan informal maupun sosio keagamaan.<sup>19</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan pela gandong adalah untuk menciptakan perdamaian antaragama yang disimbolkan dengan hubungan adik kakak.

Islam pada esensinya memandang manusia dan kemanusiaan secara sangat positif dan optimistis. Menurut Islam, manusia ber asal dari satu asal yang sama; keturunan Adam dan Hawa. Meski berasal dari nenek moyang yang sama, tetapi kemudian manusia menjadi bersuku-suku, berkaum-kaum, atau berbangsa-bangsa, lengkap dengan kebudayaan dan peradaban khas masing-masing. Semua perbedaan dan distingsi ini selanjutnya mendorong mere ka untuk kenal-mengenal dan menumbuhkan apresiasi dan res pek satu sarna lain. Perbedaan di antara umat manusia, dalam pandangan Islam, bukanlah karena warna kulit dan bangsa, tetapi hanyalah tergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing (Q.S. al- Hujurât 49: 13). Inilah yang menjadi dasar perspektif Islam tentang “kesatuan umat manusia” (*universal humanity*), yang pada gilirannya akan mendorong berkembangnya solidaritas antar-manusia (*ukhûwah insânîyah* atau *ukhûwah basyarîyah*).

## PENUTUP

Kearifan lokal sesungguhnya mengandung banyak sekali keteladanan dan kebijaksanaan hidup. Kearifan lokal secara luas dalam pendidikan sangat penting karena bagian dari upaya meningkatkan ketahanan nasional kita sebagai sebuah bangsa. Budaya nusantara yang plural dan dinamis merupakan sumber kearifan lokal yang tidak akan mati, karena semuanya merupakan kenyataan hidup (*living reality*) yang tidak dapat dihindari.

Berkaitan dengan kajian ini, maka konsep *maqa>sjid al-syari>'ah* tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam menguatkan kedudukan kearifan lokal

---

<sup>19</sup> Hamzah Tualeka, *Op. Cit.*, h. 30.

yang ada di masyarakat yang dapat berperan ganda (alat kontrol dan rekayasa sosial) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, *maqâsid al-syarîah* dapat memberikan dimensi filosofis terhadap kearifan lokal yang direvitalisasi atau rekacipta dalam kehidupan masyarakat yang multikultural.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Abd. Salam., *Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara dalam Negara Tuhan*, Yogyakarta: SR-Ins Publissing, 2004.
- As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-syariah*, Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiyyah, t.t.
- F.X, Rahyono., *Kearifan Budaya dalam Kata*, Jakarta: Wedatama Widyasastra, 2009.
- <http://www.setara-institute.org/en/category/category/reports/religious-freedom>, diakses 15 Juli 2015.
- Marzali, Amri., “Kearifan Budaya lokal dan Kerukunan Beragama”, *Makalah* disampaikan dalam seminar “Pengembangan Kerukunan Beragama melalui Revitalisasi Kultural dan Kearifan Lokal Guna Membangun Budaya Nasional”, diselenggarakan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 25 Agustus 2005.
- Muhdlor, Atabik Ali Ahmad Zuhdi., *Kamus Kontemporer Arab–Indonesia*, Cet. IV; Yogyakarta: Multi Graika 1996.
- Radmila, Samita., *Kearifan Lokal : Benteng Kerukunan*, Jakarta: Gading Inti Prima, 2011.
- Rahman, Asymuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Suprpto, “Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal bagi Upaya Resolusi Konflik”, *Jurnal Walisongo*, Vol. 21, No.1, Mei 2013.
- Suseno, Franz Magnis., *Etika Jawa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural*, Jakarta: Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010.
- Tualeka, Hamzah., “Konflik dan Integrasi Sosial bernuansa Agama (Studi tentang Pola Penyelesaian Konflik Ambon-Lease dalam Perspektif Masyarakat)”, Program Pasca sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Zahrah, Moh. Abu., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zuhaili, Wahbah., *Ushul al-fiqh al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.